

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rusia dan Ukraina memiliki sejarah yang saling berkaitan. Keduanya adalah bekas negara bagian dari Uni Soviet. Kedekatan secara historis dan geografis antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak signifikan pada hubungan antara kedua negara. Hubungan ini telah berlangsung lama, bahkan ketika Kekaisaran Rusia masih berkuasa dan berlanjut hingga Rusia mengalami perubahan bentuk pemerintahan menjadi republik. Hubungan keduanya telah mengalami pasang surut sepanjang sejarah dan saat ini sedang mengalami periode ketegangan.¹

Konflik Rusia dan Ukraina berawal dari peristiwa Gerakan Euromaidan yang dimulai pada akhir November 2013. Pada saat itu, demonstrasi besar-besaran terjadi di Kiev sebagai protes terhadap Presiden Viktor Yanukovych, yang telah memenangkan pemilihan presiden Ukraina pada tahun 2010. Pada tanggal 22 Februari 2014, Parlemen Ukraina mencopot Viktor Yanukovych dari jabatannya dengan alasan bahwa dia tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya, meskipun jumlah anggota parlemen yang hadir pada saat pemungutan suara tidak mencapai tiga perempat dari total kursi parlemen yang diperlukan menurut konstitusi yang berlaku saat itu.²

¹ Syahbuddin, and Tati Haryati. "Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia." *Jurnal Pendidikan IPS* 12.1, 2022.

² Izzuddin, Adib, Rossi Indrakorniawan, and Hastian Akbar Stiarso. "Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022." *Jurnal Pena Wimaya* 2.2, 2022.

Gerakan Euromaidan akhirnya berhasil dalam perjuangannya, dan hasilnya Viktor Yanukovych dipecat dari jabatannya sebagai presiden. Pemecatan ini dilakukan melalui pemungutan suara oleh parlemen setelah kerusuhan mencapai puncaknya pada Februari 2014, yang menyebabkan kematian ratusan demonstran anti-pemerintah. Namun, penduduk di wilayah Ukraina Timur yang mendukung Yanukovych memprotes pemecatan presiden dengan menggelar referendum untuk memperoleh kemerdekaan dari Ukraina. Referendum ini kemudian memicu konflik bersenjata antara pemerintah Ukraina dan pendukung Yanukovych yang mendukung kemerdekaan, dan mereka kemudian disebut sebagai kelompok separatis.³

Referendum dilaksanakan di Kota Donetsk dan Luhansk dua kota di wilayah Timur Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Kedua kota ini dibagi menjadi dua wilayah: Wilayah yang Dikendalikan Pemerintah (*Government Controlled Area - GCA*) dan Wilayah yang Tidak Dikendalikan Pemerintah (*Non-government Controlled Area - NGCA*). Donetsk dan Luhansk adalah pusat aktivitas kelompok separatis, sementara kota-kota lain di wilayah timur Ukraina cenderung pasif, meskipun akhirnya juga terkena dampak dari kerusuhan tersebut. Kelompok separatis kemudian mengklaim wilayah NGCA sebagai Republik Rakyat, dengan nama *Donetsk People's Republic (DPR)* dan

³ Mubin, Sayyidul, and Risky Moehamad Adha. "Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina Pada Tahun 2022." *Jurnal Pena Wimaya* 2.2, 2022.

Luhansk People's Republic (LPR), dengan harapan bahwa kedua kota tersebut akan memperoleh kemerdekaan dari Ukraina.⁴

Pada tanggal 4 Maret 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa penempatan pasukan militer di Crimea Ukraina adalah tindakan terakhir yang akan diambil. Putin juga mengklaim bahwa Rusia memiliki hak untuk melindungi warga Ukraina keturunan Rusia yang merasa terancam di Ukraina. Presiden Rusia berargumen bahwa pasukan tanpa identifikasi nasional yang telah disalahkan sebagai tentara Rusia yang beroperasi di Crimea sebenarnya adalah pasukan pertahanan lokal.⁵ Sikap yang diambil oleh Vladimir Putin ini menimbulkan ancaman baik dalam konteks ekonomi maupun keamanan, tidak hanya bagi kedua negara terlibat, tetapi juga bagi seluruh dunia.

Konflik di wilayah Donetsk mencapai tahap negosiasi damai pada bulan September 2014. Pada tanggal 5 September 2014, Protokol Minsk disepakati dalam upaya untuk mengakhiri perang internal di wilayah Donbas, Ukraina. Perundingan ini melibatkan perwakilan dari pemerintah Ukraina, Rusia, serta kelompok separatis yang menentang pemerintah dan tergabung dalam oposisi Republik Donetsk (DPR) dan Republik Luhansk (LPR). Namun, pemberontak di wilayah Donetsk melanggar kesepakatan tanggal 5 September dengan menyelenggarakan pemilihan umum terkait otonomi khusus. Akibatnya,

⁴ Nurkhasan, Wildan Arif, Setyasih Harini, and Sritami Santi Hatmini. "Luhansk And Donetsk Separatists in Ukraine in 2022." *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 6.2, 2022.

⁵ Syuryansyah, and Rethorika Berthanila. "Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina." *Jurnal PIR: Power in International Relations* 7.1, 2022.

pertempuran terjadi kembali di sekitar bandara internasional di wilayah Donetsk.⁶

Konflik yang semakin memanas antara Rusia dan Ukraina serta wilayah konflik Donetsk dan Luhansk masih berlanjut hingga saat ini. Puncaknya Pada tanggal 21 Februari 2022, Presiden Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk dari Ukraina secara sepihak. Kemudian, pada 24 Februari 2022, Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina, hanya tiga hari setelah pengakuan kemerdekaan kedua wilayah tersebut oleh Presiden Putin. Antara tanggal 21 hingga 27 September 2022, referendum diadakan di empat wilayah Ukraina, yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporozhye, dan Kherson, untuk menentukan apakah mereka ingin bergabung dengan Rusia atau tidak. Hasil referendum menunjukkan bahwa keempat wilayah tersebut setuju untuk bergabung dengan Rusia, dengan persentase yang tinggi. Kemudian pada tanggal 30 September 2022, Presiden Vladimir Putin menandatangani perjanjian bergabungnya wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporozhye menjadi bagian dari Rusia.⁷

Presiden Rusia Vladimir Putin secara sepihak mengakui kemerdekaan dua wilayah separatisme di Donetsk dan Luhansk yang kemudian memutuskan untuk menyerang Ukraina dengan alasan bahwa hal ini telah lama menjadi perdebatan dan membutuhkan tindakan serius. Dengan mengakui kemerdekaan

⁶ Firdaus, Muhammad Adam. "Pelanggaran Prinsip Ius In Bello Dan Ius Ad Bello Atas Invasi Rusia Terhadap Ukraina." *Ganesh Law Review* 4.1, 2022.

⁷ Pasorong, Ridwan. "Implementasi Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata Antara Rusia Dan Ukraina." *Lex Privatum* 11.4 (2023).

Donetsk dan Luhansk, Presiden Vladimir Putin meyakini bahwa hal ini akan memberikan kemerdekaan yang lebih besar bagi kedua wilayah tersebut. Namun, langkah Presiden Vladimir Putin ini mendapatkan kecaman dari komunitas internasional. Di sisi lain, tindakan ini dianggap menguntungkan bagi Donetsk dan Luhansk karena bantuan dari Rusia akan memudahkan upaya separatisme mereka dari Ukraina.⁸ Di sisi lain Ukraina melihat tindakan Rusia ini sebagai invasi militer dan intervensi. Konflik antara Rusia dan Ukraina ini semakin memanas dan menarik perhatian dunia internasional. Banyak pihak yang mengutuk tindakan Rusia. Namun, Rusia tetap mempertahankan argumen bahwa mereka melakukan tindakan tersebut untuk melindungi warga Rusia yang berada di wilayah Donbass dari serangan pemerintah Ukraina.⁹

Tindakan yang dilakukan Rusia di Ukraina jelas mencerminkan intervensi. Pada dasarnya dalam konteks kedaulatan negara Hukum Internasional sebenarnya telah mengatur perlindungan terhadap pemerintahan suatu negara dari campur tangan negara lain. Prinsip kedaulatan negara ini tercermin dalam Pasal 2 Ayat 7 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan:¹⁰

“Tidak ada satu ketentuan-pun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan Anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak

⁸ Abi, I. B. N. W., Putu Tuni Cakabawa Landra, and Anak Agung Sri Utari. "Intervensi Rusia Di Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Kertha Negara* 3.3, 2015.

⁹ Nurkhasan, Wildan Arif, *Loc. Cit.*

¹⁰ Revilia, Regiana, and Agus Hadiawan. "Kepentingan Rusia Di Tengah Konflik Sipil Negara Ukraina Dengan Pemerintahan Separatis Wilayah Donetsk." *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia* 4.1, 2022.

mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII.”

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, intervensi Rusia terhadap Ukraina perlu dianalisis dan ditinjau lebih lanjut. Dalam hal ini perlu dikaji dapat dibenarkan tidaknya tindakan intervensi yang dilakukan Rusia di Ukraina. Selain itu keterlibatan Rusia ikut campur membantu kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk perlu dianalisis lebih lanjut terkait akibat hukum intervensi tersebut terhadap status hukum Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Oleh sebab itu penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut **“Akibat Hukum Intervensi Rusia Di Ukraina Terhadap Status Hukum Republik Rakyat Donetsk Dan Luhansk Menurut Hukum Internasional”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dan dipecahkan yakni sebagai berikut:

1. Adakah justifikasi hukum Internasional terhadap tindakan intervensi Rusia di Ukraina?
2. Bagaimana akibat hukum intervensi Rusia di Ukraina terhadap status hukum Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Menganalisis secara mendalam mengenai keabsahan tindakan intervensi yang dilakukan oleh Rusia di wilayah Ukraina.
2. Mengetahui implikasi dari tindakan intervensi Rusia di Ukraina terhadap status hukum Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang intervensi Rusia di Ukraina telah dilakukan oleh beberapa penelitian lain dengan pembahasan yang beragam. Adapun beberapa penelitian sejenis dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal Internasional oleh Sofia Cavandoli dan Gary Wilson (2022) dengan judul ‘‘Distorting Fundamental Norms of International Law to Resurrect the Soviet Union: The International Law Context of Russia’s Invasion of Ukraine.’’ Hasil penelitian ini menyatakan tujuan kebijakan Rusia adalah untuk mempertahankan dan/atau menegaskan kembali pengaruhnya dalam jangka waktu dekat luar negeri. Meskipun dalam beberapa hal menunjukkan kemungkinan munculnya penyakit perang dingin yang baru. Reaksi internasional terhadap intervensinya di Ukraina menunjukkan bahwa setiap niat untuk memanipulasi atau menyusun kembali norma-norma hukum untuk mendukung agendanya adalah hal yang wajar dengan penolakan massal.¹¹ Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas intervensi Rusia di Ukraina. Perbedaanya jurnal tersebut membahas tujuan Rusia dalam melakukan intervensi ke Ukraina. Sedangkan penelitian ini membahas tindakan intervensi Rusia ke Ukraina menurut hukum internasional dan akibat hukumnya bagi status hukum Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk.

¹¹ Cavandoli, Sofia, and Gary Wilson. "Distorting fundamental norms of international law to resurrect the Soviet Union: The International Law Context of Russia’s Invasion of Ukraine." *Netherlands International Law Review* 69.3, 2022.

2. Jurnal oleh Regiana Revilia dan Agus Hadiawan (2022) dengan judul “Kepentingan Rusia di Tengah Konflik Sipil Negara Ukraina dengan Pemerintahan Separatis Wilayah Donetsk.” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konflik di Donetsk mengancam kedaulatan Rusia karena berpengaruh pada politik luar negeri serta identitas fisik, politik, dan kultural Rusia di Ukraina.¹² Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas intervensi Rusia di Ukraina dengan melibatkan wilayah hukum Donetsk. Perbedaannya fokus pembahasan jurnal ini spesifik pada kebijakan luar negeri Rusia dan kepentingan nasionalnya di wilayah Donetsk sedangkan penelitian penulis berfokus pada dapat dibenarkan tidaknya intervensi Rusia ke Ukraina dan akibat hukum intervensi tersebut terhadap status hukum Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk.
3. Jurnal oleh Wildan Arif Nurkhasan, dkk (2022), dengan judul “Separatis Luhansk Dan Donetsk Di Ukraina Pada Tahun 2022.” Hasil penelitian ini menyatakan Donetsk dan Luhansk bersikeras untuk memisahkan diri dari Ukraina dan membentuk Republik, namun sayangnya disintegrasi Donetsk dan Luhansk mendapat kecaman dari pihak internasional yang menjadi alasan utama dari separatisme yang dilakukan Luhansk dan Donetsk.¹³ Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas dampak intervensi Rusia ke Ukraina terkhusus pada Luhansk

¹² Revilia, Regiana, and Agus Hadiawan. *Loc. Cit.*

¹³ Nurkhasan, Wildan Arif, *Loc. Cit.*

dan Donetsk. Perbedaannya jurnal ini membahas separatisme kedua wilayah tersebut sedangkan penelitian penulis fokus pada akibat hukum intervensi Rusia di Ukraina terhadap status hukum Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk.

4. Jurnal oleh Syahbuddin dan Tati Haryati (2022) dengan judul ‘‘Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia’’. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konflik Rusia-Ukraina terjadi sejak tahun 1991 dan berlanjut pada 2013 yang menyebabkan beberapa wilayah yang pro Rusia seperti Luhansk, Donetsk dan Crimea mulai bergejolak dan menyatakan diri bergabung dengan Rusia. Kondisi ini diperburuk keinginan pemerintah Ukraina di bawah presiden Volodymyr Zelensky bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO).¹⁴ Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas konflik Rusia-Ukraina yang turut berdampak pada beberapa wilayah seperti Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Perbedaannya jurnal ini hanya mengulas terkait wilayah yang pro Rusia seperti Donetsk namun tidak memaparkan lebih lanjut terkait akibat hukum dan status hukum bagi masyarakat di daerah pro Rusia.
5. Jurnal oleh Wasis Susetio, Zulfikar dan Anatomi Muliawan (2023) dengan judul ‘‘Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina’’. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tindakan Rusia yang menimbulkan kerugian negara Ukraina adalah pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara Rusia. Dampak perang Rusia-Ukraina tidak hanya

¹⁴ Syahbuddin, and Tati Haryati, *Loc. Cit.*

akan dirasakan kedua negara tersebut serta pendukungnya, tetapi juga secara global.¹⁵ Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas intervensi Rusia di Ukraina menurut Hukum Internasional. Perbedaannya jurnal ini berfokus pada pelanggaran hukum yang dilakukan Rusia dengan perspektif Hukum Internasional sedangkan penelitian penulis berfokus pada status hukum Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk.

6. Jurnal oleh Ridwan Pasorong, Devy Sondakh, dan Fernando Karisoh (2023) dengan judul ‘‘Implementasi Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata Antara Rusia dan Ukraina’’. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konflik kedua wilayah apabila dilihat dari sudut pandang geopolitik yaitu Rusia memiliki ikatan emosional dengan Donetsk dan Luhansk artinya sebagian besar penduduk Donetsk dan Luhansk adalah warga berbahasa Rusia.¹⁶ Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas intervensi Rusia di Ukraina yang berdampak pada wilayah Donetsk dan Luhansk. Perbedaannya jurnal ini lebih berfokus pada dampak konflik tersebut dengan menggunakan sudut pandang geopolitik sedangkan penelitian penulis berfokus pada dapat dibenarkan tidaknya intervensi Rusia ke Ukraina dan akibat hukum intervensi tersebut terhadap status hukum Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk.
7. Skripsi oleh Andi Muhammad Ridha Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2023) dengan judul ‘‘Tinjauan Hukum Humaniter

¹⁵ Wasis Susetio, Zulfikar dan Anatomi Muliawan, ‘‘Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina,’’ *Lex Jurnalica*, Vol. 20 No. 1, 2023.

¹⁶ Pasorong, Ridwan. *Loc. Cit.*

Internasional Berdasarkan Prinsip Jus Ad Bellum Terhadap Operasi Militer Rusia Ke Ukraina.” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam permasalahan pemenuhan prinsip jus ad bellum dalam operasi militer Rusia ke Ukraina, baik pandangan telah terpenuhi atau tidak terpenuhi akan tetap memungkinkan karena perbedaan pemahaman mengenai apakah operasi militer tersebut memang diperlukan sebagai bentuk upaya preventif atas serangan NATO.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas intervensi Rusia ke Ukraina. Perbedaannya fokus pembahasan skripsi ini prinsip *jus ad bellum* dalam operasi militer Rusia ke Ukraina sedangkan penelitian penulis akibat hukum intervensi tersebut terhadap status hukum Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk.

8. Jurnal oleh Grantheo Vincent Nathanael Danie, Emma Valentina Teresha Senewe, dan Natalia Lana Lengkong (2023) dengan judul “Tindakan Aneksasi Rusia Terhadap Wilayah Ukraina Dalam Hukum Internasional.” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tindakan intervensi Rusia di Ukraina merupakan sebuah tindakan aneksasi yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas akibat hukum dari tindakan yang dilakukan Rusia terhadap dua wilayah Ukraina yaitu Luhansk dan Donetsk menurut Hukum Internasional. Perbedaannya jurnal ini berfokus pada tindakan aneksasi yang dilakukan Rusia dengan perspektif Hukum Internasional sedangkan

¹⁷ Andi Muhammad Ridha. Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Prinsip Jus Ad Bellum Terhadap Operasi Militer Rusia ke Ukraina Review of International Humanitarian Law Based on the Jus Ad Bellum Principle Against Russian Military Operations in Ukraine. Diss. Universitas Hasanuddin, 2023.

penelitian penulis berfokus pada dapat dibenarkan tidaknya intervensi Rusia ke Ukraina dan akibat hukum intervensi tersebut terhadap status hukum Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk.

Berdasarkan beberapa penelitian sejenis yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian sejenis lainnya terdapat pada pembahasan intervensi Rusia ke Ukraina. Perbedaannya belum terdapat satu penelitianpun yang membahas lebih lanjut terkait akibat hukum intervensi Rusia di Ukraina terhadap status hukum Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang menjadi unsur kebaruan pada penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Suatu Negara

Negara-negara yang memiliki kedaulatan adalah negara-negara yang, selain memiliki kemerdekaan, dianggap setara satu sama lain. Kedaulatan suatu negara membawa hak-hak tertentu, seperti hak atas wilayah teritorial dan kemampuan untuk mempertahankan integritas negara. Selain hak-hak tersebut, ada juga kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hubungan negara dengan negara lain.¹⁸ Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 di atas Negara harus mempunyai 4 (empat) komponen esensial yaitu penghuni atau bangsa, adanya wilayah atau kekuasaan, pemerintah dan terakhir kesanggupan berhubungan dengan

¹⁸ Jawahir Thantowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Jakarta, 2006, hlm. 69.

Negara lain.¹⁹ Suatu negara yang merdeka memiliki kemajuan atau kekuasaan untuk secara bebas dan eksklusif melakukan berbagai kegiatan kenegaraan sesuai dengan kepentingannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan Negara lain dan hukum internasional.

Phillip Allot berpendapat bahwa kedaulatan bukanlah suatu fakta yang tetap, melainkan sebuah konsep yang bisa berubah seiring dengan perubahan dalam politik internasional.²⁰ Dengan kata lain, kedaulatan adalah sebuah teori yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu, tergantung pada bagaimana situasi politik internasional berkembang. Kedaulatan suatu bangsa atau kebanggaan nasional sangat tergantung pada perkembangan negara itu sendiri.²¹ Perkembangan teknologi dalam bidang militer, ketergantungan antarnegara, dan pengaruh globalisasi memiliki dampak yang membuat kedaulatan negara semakin rentan terhadap tantangan.

Sigit Riyanto berpendapat bahwa pemahaman kedaulatan sebagai konsep yang absolut harus dipertimbangkan kembali. Kegagalan otoritas nasional dalam mengelola dinamika politik dan memberikan perlindungan terhadap warganya di berbagai wilayah dunia merupakan bukti bahwa negara tidak dapat menutup diri dari bantuan internasional dengan dalih atau

¹⁹ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm.33.

²⁰ Phillip Allof, *New Order for a New World*, Oxford: Oxford University Press, 2001, hlm. 57.

²¹ Nurdin. "Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13.1, 2017.

atas nama kedaulatan. Kedaulatan negara tidak dapat dijadikan perisai (*shield*) oleh otoritas nasional untuk mencegah bantuan internasional kepada warga di negara yang memerlukan bantuan dan perlindungan internasional.²²

Konsep kedaulatan dibagi menjadi dua aspek oleh Jean Bordin, yaitu kedaulatan kedalam (*Interne Soevereiniteit*) dan kedaulatan keluar (*Externe Soevereiniteit*).²³ Kedaulatan kedalam mengacu pada kekuasaan negara untuk mengatur dan memaksa ketaatan dari rakyatnya, sedangkan kedaulatan keluar berkaitan dengan kemampuan negara untuk menjalankan hubungan luar negeri dan melindungi diri dari ancaman eksternal.²⁴ Dalam esensi negara yang berdaulat adalah negara yang mampu mengambil keputusan akhir tanpa dipengaruhi oleh pihak atau otoritas lain, dan memiliki kemampuan untuk memperjuangkan haknya untuk menentukan kebijakan tanpa harus tunduk pada keinginan pihak lain. Kedaulatan negara didasarkan pada jangkauan dan wilayah.²⁵

2. Teori Pengakuan Negara

Pengakuan adalah metode untuk menerima situasi-situasi faktual yang kemudian diikuti oleh konsekuensi hukumnya. Memberikan

²² Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustisia Jurnal Hukum* 1.3, 2012.

²³ Nrangwesti, Ayu. "Konsep Kedaulatan Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 5.1, 2022.

²⁴ Adnyana, Kadek Rio Teguh. "Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3.2 (2022).

²⁵ Puspita, Natalia Yeti. "Invasi Rusia ke Ukraina Jilid II: Agresi atau Self-Defense?." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7.3, 2022.

pengakuan kepada suatu negara membawa sejumlah dampak positif, terutama dalam kemudahan menjalankan transaksi internasional di masa mendatang. Saat suatu negara mendapatkan pengakuan dari negara lain, hal tersebut secara otomatis menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama di dalam hukum internasional.²⁶ Pengakuan juga berarti penerimaan dari negara lain sebagai subyek hukum yang dapat berkapasitas dan bertindak dalam konteks hukum internasional.

Pengakuan dapat disampaikan dengan cara yang terang-terangan maupun diam-diam. Pentingnya pengakuan dalam Hukum Internasional tidak hanya terbatas pada penerapan kriteria-kriteria hukum. Secara garis besar terdapat beberapa teori mengenai pengakuan di dalam Hukum Internasional, yaitu:

a. Teori Konstitutif

Teori Konstitutif adalah suatu pandangan yang didasarkan pada tindakan pengakuan dari negara-negara lain terhadap suatu entitas negara, yang memungkinkan negara tersebut menjalankan fungsi-fungsi negaranya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Beberapa ahli menyampaikan pandangan berbeda terkait teori ini. Lauterpacht, misalnya, berpendapat bahwa suatu negara hanya perlu pengakuan untuk menjadi subyek internasional, asalkan tindakan tersebut mengikuti prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku. Sementara itu,

²⁶ Pujilestari, Yulita. "Peranan Pengakuan Dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya Suatu Negara dan Ruang Lingkup Pengakuan." *Journal of Civics and Education Studies* 5.2, 2018.

Moore menyatakan bahwa meskipun suatu negara memiliki hak dan atribut kedaulatan, tanpa pengakuan, negara tersebut tidak dapat menggunakan hak-hak yang dimilikinya. Dengan demikian, teori Konstitutif menekankan pentingnya pengakuan dari negara-negara lain dalam menentukan status dan hak-hak suatu negara.²⁷

b. Teori Deklaratif

Teori deklaratif menyatakan bahwa suatu negara, sejak lahir, secara otomatis menjadi bagian dari komunitas internasional. Dalam pandangan ini, tindakan pengakuan dianggap sebagai sebuah formalitas belaka, dan pengakuan hanyalah bentuk pengukuhan formal terhadap keberadaan negara yang telah terbentuk.²⁸

c. Teori Pengakuan Kolektif

Teori Pengakuan kolektif ini merupakan teori pengakuan yang dikemukakan oleh Jessup. Dalam pendapatnya Jessup menyatakan bahwa kelahiran suatu negara baru harus melewati lembaga pengakuan yang parameternya dilakukan secara kolektif (oleh lembaga internasional tertentu) demikian pula dengan pemberian atau penolakannya juga harus dilakukan secara kolektif (melalui lembaga internasional tertentu).²⁹

²⁷ Sujadmiko, Bayu. "Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo)." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2012).

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 152.

3. Self-Determination Right

Hak atas kemerdekaan atau lebih dikenal dengan *self-determination right* merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap bangsa. Dalam dokumen internasional pengaturan mengenai hak atas kemerdekaan ini terdapat pada Piagam PBB dan *International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights* yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 1 (2) Piagam PBB

“To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace”

b. Pasal 55 Piagam PBB

“With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples....”

c. Pasal 1 (2) *International Covenant on Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights (ICCPR) 1966*

“All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.”

Selain terdapat dalam dua dokumen internasional di atas pengaturan mengenai *self-determination right* juga terdapat dalam Resolusi PBB nomor 1514 (XV) tentang *Declaration on the Granting of the Independence to Colonial Countries and People 1960*. Deklarasi ini memuat prinsip prinsip

mendasar bagi pelaksanaan *self-determination right* serta kondisi-kondisi yang harus segera dipenuhi oleh penguasa secara administrasi:³⁰

- (1) Penguasaan/penaklukan bangsa dengan dominasi, eksploitasi merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia bertentangan dengan piagam PBB yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan dunia.
- (2) Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dan untuk menentukan status politiknya secara bebas dan mengejar perkembangan ekonomi, social, dan budayanya.
- (3) Persiapan yang kurang memadai dalam bidang politik, ekonomi dan sosial tidak menjadi alasan untuk menunda kemerdekaan suatu bangsa.
- (4) Tindakan militer dan penekanan-penekanan lainnya yang ditujukan kepada bangsa yang belum merdeka harus dihentikan untuk memungkinkan pelaksanaan kemerdekaan secara bebas dan damai dan keutuhan wilayah nasionalnya juga harus dihormati.
- (5) Daerah-daerah perwalian dan wilayah tak berpemerintahan sendiri dan wilayah-wilayah lainnya yang belum memperoleh kemerdekaan agar segera dilimpahkan kewenangannya kepada rakyat di wilayah tersebut tanpa syarat.

³⁰ Aureliu Cristeseu, *The Right to Self Determination*, (New York: United Nations, 1981), hlm. 5, dikutip oleh Sefriani, *op.cit* hlm.104

- (6) Setiap usaha yang ditujukan untuk memecahkan Sebagian atau seluruh kesatuan nasional maupun keutuhan wilayah suatu negara adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip PBB.
- (7) Semua negara harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam piagam PBB secara bersungguh-sungguh. Deklarasi hak-hak asasi PBB atas dasar persamaan hak, tidak mencampuri urusan dalam negeri, menghormati hak-hak kedaulatan semua bangsa serta keutuhan wilayahnya.

Lebih lanjut, Majelis Umum PBB juga mengeluarkan sebuah Resolusi Nomor 1541 tentang penentuan nasib sendiri pada tahun 1960, di dalam resolusi tersebut terdapat suatu alternatif pilihan bagi wilayah yang belum memiliki pemerintahan sendiri dalam melaksanakan *self-determination right*. Alternatif pilihan yang dapat dipilih oleh bangsa yang bersangkutan antara lain³¹:

- a. Menjadi negara merdeka dan berdaulat;
- b. Melakukan asosiasi bebas dengan negara merdeka;
- c. Berintegrasi dengan suatu negara merdeka;
- d. Perubahan status politik apapun yang ditentukan rakyat.

Dalam perkembangannya, doktrin mengenai *self-determination right* yang hanya dikaitkan dengan daerah kolonial saja dianggap sebagai suatu pandangan yang klasik. Dengan adanya anggapan tersebut *self-determination right* berkembang dan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yang berbeda yaitu

³¹ Sefriani, *Ibid.*

internal self-determination dan *external self-determination*. Pengkalsifikasian terhadap *self-determination* ini didasarkan pada lingkup dari pemberlakuannya. Ruang lingkup dari *Internal self-determination* terbatas pada batas negara tersebut, sedangkan *external self-determination* Ruang lingkungnya meliputi seluruh masyarakat internasional. *External self-determination* dibenarkan hanya dalam situasi di mana suatu kelompok atau *people* mengalami penindasan berat, diskriminasi sistematis, atau ketika tidak ada alternatif efektif untuk mewujudkan hak-hak kolektifnya di bawah negara induk.

4. Self Defence

Pembelaan diri atau dikenal sebagai *self defence* merupakan suatu hak dari negara yang dalam hukum internasional diposisikan sebagai hukum kebiasaan internasional atau *jus cogen*. Pembelaan diri ini merupakan suatu pengecualian dalam hal penggunaan kekerasan yang dilarang dalam pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Sejak berakhirnya perang dunia ke II dan berdirinya PBB, pengaturan mengenai *self defence* secara eksplisit dimuat dalam pasal 51 Piagam PBB yang berbunyi:

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

Meskipun telah disebutkan secara jelas dalam pasal 51 piagam PBB, terdapat perbedaan penafsiran antara para negara anggota. Secara tekstual

dalam pasal tersebut setiap negara anggota PBB diberikan hak untuk melaksanakan *self defence* apabila terjadi suatu serangan militer terhadap dirinya. Dalam perkembangannya pendekatan secara tekstual ini dianggap sudah usang dan tidak dapat mengakomodir kebutuhan para anggota PBB akibat adanya perkembangan zaman. Dengan adanya anggapan bahwa pendekatan secara tekstual telah usang munculah suatu penafsiran baru mengenai *self defence* yang dikenal dengan doktrin *preemption*. Pada doktrin ini *preemptive* diartikan sebagai melakukan serangan pertama terhadap negara lain yang tampak sedang mempersiapkan serangan atau telah dalam proses melakukan serangan.³² Dalam prakteknya penerapan *self defence* dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa kondisi sebagai berikut³³:

- a. *An actual infringement or threat of infringement of the rights of the defending state;*
- b. *A failure or inability on the part of the other state to use its own legal powers to stop or prevent the infringement; and*
- c. *Act of self defence strictly confined to the object of stopping or preventing the infringement and reasonably proportion-nate to what is required for achieving this object*

5. Intervensi dalam Hukum Internasional

Intervensi adalah tindakan berlebihan suatu negara dalam mengintervensi urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara lain dengan menggunakan kekuatan atau ancaman. Dalam *Black Laws Dictionary*, intervensi dimaknai sebagai kondisi ketika satu negara atau

³² Dessi Susanti Sidabutar, "Kajian Doktrin Pre-Emptive Military Strike Sebagai Perlawanan Terhadap Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Student Jurnal UB* 2023.

³³ Sefriani, *op.cit* hlm. 119

lebih turut campur tangan dalam urusan negara lain dengan kekuatan atau ancaman.³⁴ Intervensi dalam hubungan internasional erat kaitannya dengan dua asas dalam hubungan internasional kontemporer yaitu prinsip *non-intervention* dan *non-interference*. Pengertian intervensi haruslah dibedakan secara tegas dengan interferensi. *Interference* dapat diartikan sebagai tindakan campur tangan secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu urusan yang menjadi yurisdiksi negara lain.³⁵ Sedangkan *Intervention* dapat diartikan sebagai bentuk tindakan campur tangan yang bersifat memaksa sehingga negara yang diintervensi tidak dapat mengontrol dirinya dan harus bertindak mengikuti keinginan dari pihak yang mengintervensi.³⁶ Pendapat ahli lain mengenai intervensi adalah sebagai berikut:

- a. Oppenheim Lauterpacht menyatakan bahwa intervensi adalah campur tangan suatu negara secara otoriter dalam urusan negara lain dengan tujuan untuk menjaga atau mengubah situasi di negara tersebut.³⁷
- b. Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa intervensi tidak mencakup segala bentuk campur tangan negara asing dalam urusan suatu negara, melainkan hanya mencakup campur tangan yang bersifat represif

³⁴ Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co., St. Paul, 1968, hlm. 956.

³⁵ Sefirani. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Rajagrafindo, Depok, 2016, hlm. 52.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Risnain. *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*. Universitas Mataram, Mataram, 2020, hlm. 21.

dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ketika keinginan mereka tidak terpenuhi.³⁸

Hukum Internasional mengklasifikasikan intervensi ke dalam tiga kategori berdasarkan cakupan intervensi dan tidak mencakup unsur intervensi non militer, sebagai berikut:

a. Intervensi Internal

Intervensi Internal adalah campur tangan yang melibatkan negara luar sebagai pendukung dalam pemberontakan di negara lain dengan cara otoriter. Menurut J.G. Starke, intervensi internal adalah ketika sebuah negara campur tangan dalam urusan negara lain.

b. Intervensi Eksternal

Intervensi Eksternal adalah intervensi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap peperangan atau konflik yang telah terjadi antara dua negara atau lebih.

c. Intervensi Reprisal

Intervensi Reprisal adalah tindakan pembalasan yang diambil oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai akibat kerugian yang disebabkan oleh negara tersebut, seringkali melalui tindakan perang kecil atau blokade damai.

Hukum Internasional juga mengklasifikasikan intervensi berdasarkan dampaknya yang dihasilkan oleh tindakan campur tangan suatu

³⁸ Finaldin, Tom. "Persaingan Amerika Serikat dan Rusia Melalui Intervensi Militer dalam Konflik Suriah." *Global Mind* 1.1, 2019.

negara. Ada dua jenis intervensi berdasarkan dampaknya.³⁹ Pertama, ada intervensi positif, yang juga dikenal sebagai Intervensi Kemanusiaan. Ini mengacu pada campur tangan yang dilakukan oleh komunitas internasional dalam suatu negara, terutama terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan tujuan untuk mendorong keadilan dan menghormati HAM. Banyak ahli berpendapat bahwa intervensi positif, khususnya yang berkaitan dengan HAM, memiliki dasar yang jelas sehingga tidak dapat dipermasalahkan.⁴⁰

Kedua, ada intervensi negatif. Dalam praktiknya intervensi negatif menggunakan perjanjian internasional dan konvensi sebagai dasar untuk campur tangan. Tindakan ini seringkali dianggap semena-mena dan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan suatu negara. Negara adidaya, terutama Amerika Serikat, sering kali menerapkan intervensi jenis ini. Intervensi dikategorikan sebagai negatif ketika campur tangan tersebut terkait dengan masalah yang seharusnya negara memiliki otonomi untuk mengambil keputusan secara independen, termasuk masalah kemerdekaan dan perubahan politik di negara lain.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan

³⁹ Sationo, Teguh Imam. "Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 1.1, 2019.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum melalui bahan kepustakaan.⁴² Berbeda dengan penelitian pada umumnya, bahan-bahan pustaka pada penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi hukum yang berkaitan dengan isu penelitian.⁴⁴ Yang kedua adalah pendekatan konseptual, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁵ Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang ada dan memiliki relevansi dengan isu penelitian penulis.⁴⁶ Kasus-kasus yang memiliki relevansi dengan kasus Rusia dan Ukraina seperti kasus Timor Timur. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional yang berkaitan dengan intervensi Rusia di Ukraina dan status hukum Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Press, Mataram, 2019, hlm. 54.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif dan mengikat. Pada penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a. International Covenant on Civil and Political Right;
- b. The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933;
dan
- c. The United Nations Charter.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penjelas bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum selain dokumen-dokumen resmi.⁴⁷ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Literatur atau buku teks hukum,
- b. Artikel jurnal hukum,
- c. Analisis putusan pengadilan,
- d. Makalah, laporan akademik, atau opini hukum,
- e. referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan intervensi Rusia di Ukraina.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 96.

Bahan hukum lainnya yang turut digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris Indonesia dan Kamus Hukum untuk menafsirkan istilah-istilah asing.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah analisis informasi tertulis terkait hukum dari berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.⁴⁸ Pada penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis dengan melakukan pengelompokan dan pemilihan terhadap data yang diperoleh.⁴⁹ Pada penelitian ini data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 14.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 82.

tersier yang telah diperoleh dikelompokkan dan dianalisis dalam bentuk narasi kemudian kemudian disimpulkan guna menjawab rumusan masalah penelitian.